

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah di negara Indonesia selalu ikut serta dalam berbagai kegiatan masyarakat yaitu kegiatan perekonomian. Hal ini dapat diketahui bahwa peran pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara menaikkan tingkat perekonomian disuatu negara. Dengan begitu, pemerintah selalu berupaya untuk membuat tata kelola yang baik dengan unsur syariah yang bertujuan untuk memperoleh kenyamanan dan kemakmuran masyarakat dari tata kelola tersebut, meskipun terkadang terdapat beberapa kendala yang terjadi. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian suatu negara yaitu dengan adanya perbankan.²

Perbankan dapat diartikan sebagai lembaga atau perusahaann yang aktivitasnya menghimpun dana nasabah berupa giro, deposito, tabungan dan simpanan lainnya dari pihak yang kelebihan kemudian pihak bank melemparkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi perbankan adalah untuk menghimpun dana,

² Agus Marimin, Abdul Haris Romadhoni, dan Tira Nur Fitria, “Perkembangan Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1 No. 2 tahun 2015, hal 75.

menyalurkan dana, dan melayani jasa. Tanpa adanya menghimpun dana maka masyarakat akan lebih kesulitan dalam menyimpan seluruh aset yang dimiliki, sehingga akan berpengaruh timbulnya risiko dari pihak eksternal. Dalam kegiatan menyalurkan dana, pihak bank sangat berperan penting dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan modal. Masyarakat dapat membuka usaha dengan adanya pinjaman dari bank. Sedangkan dalam melayani jasa lainnya, perbankan juga menerima segala kegiatan transaksi baik pembayaran, pengiriman, dan penyimpanan yang dapat memudahkan masyarakat.³

Dalam melayani nasabah terdapat dua model sistem yang diterapkan yaitu model sistem konvensional dan model sistem syariah. Perbankan yang menggunakan sistem konvensional yaitu perbankan yang tidak menerapkan sistem syariah, sedangkan sistem syariah yaitu perbankan yang ketentuan-ketentuannya menerapkan sistem syariah. Perbankan yang menggunakan sistem syariah tidak terdapat unsur bunga atau riba. Banyak perbankan konvensional yang berpindah sistem menjadi bank syariah karena adanya pengaruh krisis moneter pada tahun 1998 yang pada waktu itu bank konvensional mengalami kolaps yang disebabkan oleh lemahnya tata kelola perbankan. Selain itu, bank syariah dapat bertahan karena menggunakan sistem bagi hasil yang tidak berpengaruh langsung terhadap krisis moneter.⁴

³ Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012), hal 103.

⁴ Heri Sudarsono, "Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Perbankan di Indonesia: Perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 1 tahun 2009, hal. 5.

Pada dasarnya bank syariah dan bank konvensional sudah menerapkan tata kelola yang baik, tetapi dalam penerapan tata kelola tersebut terdapat perbedaan dalam penggunaan sistem yaitu pada bank syariah yang menggunakan sistem syariah. Pada bank syariah menerapkan tata kelola yang baik yaitu dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam yang mengacu kepada Al-Quran dan sunnah. Pada peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank syariah dan unit usaha syariah. *Good Corporate Governance* bertujuan untuk meningkatkan profit, mendapatkan citra perusahaan yang baik, dapat memerhatikan kepentingan *Stakeholder* dan menghindari risiko. *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah memang sangat penting untuk dilaksanakan.⁵

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip yaitu yang pertama transparansi (*transparency*) yang merupakan keterbukaan secara keseluruhan dan memberikan partisipasi aktif bagi seluruh masyarakat. Yang kedua akuntabilitas (*accountability*) merupakan suatu bertanggung jawab dalam memberikan informasi mengenai laporan aktivitas dan kinerja perusahaan kepada pihak yang berkepentingan guna untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga pertanggungjawaban (*responsibility*) merupakan suatu kesesuaian prinsip yang diterapkan oleh perusahaan terhadap peraturan

⁵ Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah", diakses dari <https://www.ojk.go.id> , pada 02 Oktober 2022.

yang telah ditetapkan oleh hukum. Yang Keempat profesional (*professional*) merupakan kemampuan atau keahlian dalam memberikan layanan. Yang kelima kewajaran (*fairness*) merupakan penerapan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yaitu timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku sehingga terjadi ketimpangan hak-hak antar para *stakeholder* dalam segala kegiatan perusahaan. Perbankan Syariah dalam menerapkan kelima prinsip dasar ini, wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Tidak hanya itu, dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* bank syariah juga harus memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*).⁶

Dalam menerapkan *Good Corporate Governance* yang menggunakan prinsip syariah disebut dengan *Islamic Corporate Governance*. *Islamic Corporate Governance* memiliki beberapa prinsip dan indikator yang digunakan untuk membantu memperkuat praktiknya. Menurut Tapanjeh perbedaan di antara *Islamic Corporate Governance* dan *Good Corporate Governance* yaitu berbeda pada penerapannya karena *Islamic Corporate Governance* memiliki jangkauan pada prinsip-prinsipnya yang lebih luas daripada *Good Corporate Governance*. Adapun beberapa prinsip yang diterapkan dalam *Islamic Corporate Governance*, yaitu *Shidiq* yang artinya menekankan adanya kejujuran dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga dalam menjalani fungsinya sehingga tidak ada

⁶ *Ibid.*

kemungkinan dalam unsur penipuan, korupsi dan lainnya. Kemudian prinsip *tabligh* yang artinya menyampaikan yang mana menyampaikan informasi secara akurat dan benar tanpa adanya kelebihan maupun kekurangan dan adanya keterbukaan atau transparansi dalam penyampaian informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian prinsip *fatamah* yang artinya cerdas yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam mempraktikkan pekerjaannya dan yang terakhir prinsip *amanah* yang artinya dapat dipercaya tidak ingkar dan bertanggungjawab.⁷

Untuk menerapkan prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance* pihak internal dan eksternal harus menerapkan indikator dari *Islamic Corporate Governance*, indikator *Islamic Corporate Governance* memiliki kesamaan dengan *Good Corporate Governance*, dan yang menjadi pembeda ada pada indikator *Shariah Compliance* (kepatuhan syariah) yang artinya memiliki keyakinan bahwa Allah SWT. Maha Mengetahui setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak internal dan eksternal sehingga tidak menimbulkan adanya kecurangan-kecurangan dalam praktik bank, seperti penggelapan dana dan tindak penipuan. Jika terjadi adanya kecurangan, maka pihak internal sudah melanggar peraturan bank dan juga melanggar ketentuan syariah Islam. Dengan adanya ketentuan-ketentuan seperti ini akan membuat nasabah menjadi nyaman dan meningkatkan

⁷ Nunung Ghoniyah dan Sri Hartono, *Islamic Corporate Governance*, (Semarang: EF Press Digimedia, 2014), hal. 14—18.

kepercayaannya terhadap bank sehingga akan berpengaruh terhadap citra bank⁸.

Dengan berhasilnya suatu bank syariah dalam menerapkan *Good Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Government* maka akan meningkatkan posisi bank tersebut ditingkat nasional maupun internasional. Jika ada ketidaksesuaian tata kelola bank dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai macam resiko terutama risiko pada citra bank syariah. Citra pada bank syariah sangat penting, karena dengan citra yang baik pada sebuah bank syariah dapat menarik minat nasabah untuk menabung atau menggunakan produk yang ada pada bank syariah tersebut. Aset terpenting dalam bank syariah adalah citra bank yang baik.

Grafik 1.1

Perkembangan Total Aset Bank Syariah di Indonesia Pada Tahun 2019—2021



Sumber: Data Laporan Keuangan Tahunan masing-masing Bank Syariah

Data total aset pada bank syariah di Indonesia di atas diambil dari data laporan keuangan tahunan bank syariah pada tahun 2019—2021 dalam

⁸ Zamir Iqbal dan Abbar Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, (Jogjakarta: Kencana, 2015), hal 3.

statistik laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan grafik 1.1, *trendline* mengalami kenaikan (positif) pada bank syariah di Indonesia dari tahun 2019—2021. Bank syariah yang memiliki total aset tertinggi pada tahun 2019—2021 yaitu Bank Syariah Indonesia, sedangkan total aset yang terendah pada tahun 2019—2021 yaitu Bank Aladin Syariah.

Dalam perkembangan total aset diatas belum tentu menunjukkan profitabilitas suatu bank syariah tersebut dikatakan dalam keadaan baik dan harus dianalisis secara mendalam. Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu dan perusahaan yang memiliki kemampuan menghasilkan laba yang baik bisa memumjukkan kinerja perusahaan yang baik karena profitabilitas sering dijadikan sebagai ukuran dalam menilai kinerja suatu perusahaan.⁹ Sehingga jika dalam suatu bank syariah profitabilitas yang dihasilkan tinggi, maka semakin baik kinerja keuangan bank syariah tersebut. Indikator profitabilitas yang digunakan salah satunya yaitu *Return on assets* (ROA). *Return On Assets* digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva dengan menggunakan total aset yang dimiliki.¹⁰ *Return On Assets* (ROA) dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan pada bank. Bank syariah yang memiliki *Return On Assets* (ROA) yang tinggi, maka bank tersebut akan berpeluang besar dalam


⁹ Sudarno, dkk, *Teori Penelitian Keuangan*, (Malang: CV. Literasi Keuangan Abadi, 2022), hal. 91.

¹⁰ Katsmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal 201.

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan yang akan memengaruhi citra pada bank tersebut.¹¹

Grafik 1.2

Perkembangan *Return On Assets* (ROA) Bank Syariah di Indonesia Pada Tahun 2019—2021



Sumber: Data Laporan Keuangan Tahunan masing-masing Bank Syariah

Berdasarkan grafik 1.2, bank syariah di Indonesia pada tahun 2019—2021 mengalami peningkatan dan penurunan yang dapat dilihat dari garis *trendline* mengalami kenaikan (positif) yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan kinerja pada bank syariah. Sesuai data laporan keuangan bank syariah di Indonesia pada tahun 2019—2021 dapat dijelaskan bahwa rasio *Return On Assets* tertinggi dimiliki oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dan rasio *Return On Assets* terendah

¹¹ Sudarno, dkk, *Teori Penelitian ...*, hal. 92.

dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia. Dengan begitu, rasio *Return On Assets* dapat dijadikan sebagai pengukuran kinerja yang nantinya dapat memengaruhi pada citra bank syariah.

Menurut Wibisono citra pada bank syariah merupakan sesuatu yang abstrak dan tidak dapat diukur secara nominal atau matematis, tetapi wujud citra hanya bisa dirasakan dari hasil penelitian atau nilai yang baik atau buruk dan tanggapan positif atau negatif. Citra yang positif akan memberikan keuntungan terciptanya loyalitas pelanggan, kepercayaan terhadap produk barang atau jasa dan kerelaan pelanggan dalam mencari produk barang atau jasa tersebut apabila mereka membutuhkan. Sebaliknya citra buruk akan melahirkan dampak negatif bagi operasi bisnis perusahaan. Selain itu dapat melemahkan daya saing perusahaan. Citra pada lembaga adalah citra dari suatu organisasi secara keseluruhan, jadi bukan sekedar citra atas produk dan jasa pelayanan. Citra perusahaan seharusnya berbasis pada pengetahuan dan pengalaman seseorang.¹² Menurut Harrison indikator citra lembaga yaitu: *Reputation* (reputasi yang dimiliki perusahaan), *Kredibilitas* (kualitas yang ada di perusahaan), *Trustworthines* (kepercayaan yang layak yang dimiliki perusahaan), *Value* (nilai lebih yang dimiliki perusahaan yang menjadi).¹³

¹² Wibisono Dermawan, *Manajemen Kinerja : Konsep, Desain dan Teknik Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 10.

¹³ Shirley Harrison, *Marketers Guide To Public Relation*, (New York: John Willy and Son, 1995), hal. 71.

Berdasarkan grafik 1.1 dan grafik 1.2 Rasio *Return On Assets* (ROA) yang dimiliki Bank Syariah Indonesia lebih baik dibanding dengan rasio *Return On Assets* (ROA) yang dimiliki pada Bank Muamalat. Dan pada aset yang dimiliki Bank Syariah Indonesia lebih besar dibanding aset yang dimiliki pada Bank Muamalat. Hal ini dapat menyebabkan citra pada Muamalat tertinggal jauh dengan Bank Syariah Indonesia. Untuk memperbaiki citra pada Bank Muamalat yang tertinggal jauh dengan Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat perlu meningkatkan tata kelola yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Citra Bank Muamalat perlu diteliti, karena seiring berjalannya waktu tata kelola lembaga dapat memengaruhi kenyamanan dan kepuasan nasabah serta citra lembaga. Oleh karena itu peneliti tertarik dan muncul rasa ingin tahu, sehingga akan dilakukan analisis atau penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan *Islamic Corporate Governane* Terhadap Citra Bank Muamalat KCP Tulungagung”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti dapat mengemukakan tentang identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Penerapan *Good Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Governance* pada Bank Muamalat KCP Tulungagung masih belum maksimal.
2. Sumber Daya Manusia di Bank Muamalat KCP Tulungagung belum menjalankan *Good Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Governance*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah *Good Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap Citra Bank Muamalat KCP Tulungagung?
2. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Citra Bank Muamalat KCP Tulungagung?
3. Apakah *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap Citra Bank Muamalat KCP Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

Dari hasil pokok permasalahan yang diangkat, maka adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji seberapa besar *Good Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap citra Bank Muamalat KCP Tulungagung
2. Untuk menguji seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap citra Bank Muamalat KCP Tulungagung
3. Untuk menguji seberapa besar pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap citra Bank Muamalat KCP Tulungagung

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberika kegunaan atau manfaat yang baik untuk beberapa pihak diantaranya:

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang perbankan syariah terkait dengan pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap citra Bank Muamalat KCP Tulungagung, serta sebagai sarana informasi referensi atau rujukan, tambahan pustaka pada perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Manfaat secara Praktis

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan yang berhubungan dengan *Good*

Corporate Governance dan *Islamic Corporate Governance* pada perbankan syariah.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperbanyak pemahaman bagi khalayak umum khususnya mahasiswa yang menjadi nasabah.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah yang sama serta digunakan sebagai pembanding maupun penunjang dalam penelitian selanjutnya.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian yaitu hanya mengidentifikasi mengenai *Good Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Governance* pada bank syariah yang di jalankan bank syariah sudah sesuai dengan tatanan yang baik atau tidak yang nantinya dapat mempengaruhi terhadap citra bank syariah.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu hanya memfokuskan pada penelitian yang dilihat dari sikap dan perilaku pegawai atau penerapan yang mengacu pada variabel *Good Corporate Governance* dan *Islamic*

Corporate Governance terhadap citra Bank Muamalat KCP Tulungagung. Peneliti membatasi variabel dependen pada satu instrumen yaitu citra pada Bank Muamalat KCP Tulungagung. Pembatasan dalam penelitian ini bertujuan agar pembahasan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penulis.

G. Penegasan Istilah

Definisi operasional yang dimaksud merupakan definisi dari variabel untuk menyetarakan sudut pandang, serta menghindari kesalahpahaman dan mempermudah pemahaman dalam istilah. Beberapa definisi operasional secara konseptual yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu:

1. Definisi Konseptual

a. *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang memiliki fokus pada keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial antara tujuan pribadi dan kelompok. Tugas utama perusahaan pemerintah adalah untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan menyamakan penggunaan yang akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya tersebut. Hal ini untuk menyamakan kepentingan individu, perusahaan dan masyarakat.¹⁴

¹⁴ Niki Lukviarman, *Corporate Governance*, (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2016), hal. 17.

b. *Islamic Corporate Governance*

Islamic Corporate Governance adalah sistem yang saling berhubungan mencakup proses dan struktur yang digunakan dalam suatu perusahaan untuk mengarahkan, mengelola, dan mengendalikan bisnis secara transparan dengan mengacu pada prinsip-prinsip Islam yang tidak hanya untuk meningkatkan akuntabilitas dan nilai tambah bagi pemegang saham dan *stakeholder* perusahaan tetapi juga akuntabilitas kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁵

c. Citra

Menurut Kotler memberikan definisi atau pengertian citra sebagai seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu objek. Objek yang dimaksud bisa berupa orang, kelompok orang, organisasi atau yang lainnya. Apabila objek tersebut berupa organisasi maka seluruh keyakinan, ide dan kesan atas organisasi dari seseorang merupakan citra.¹⁶

d. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan

¹⁵ Najmudin, *Manajemen Keuangandan Aktualisasi Syar'iyah Modern*, (Yogyakarta: Andi, 2011), hal. 25.

¹⁶ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga. 2010), hal. 150.

jasa dalam lalu lintas pembayaran dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiataannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁷

2. Definisi Operasional

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance* (X1) dan *Islamic Corporate Governance* (X2) terhadap citra (Y) Bank Muamalat KCP Tulungagung. Dari definisi operasional bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai variabel tersebut agar tidak adanya kesalahpahaman.

a. *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dalam meningkatkan kinerja dan menjaga keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

b. *Islamic Corporate Governance*

Islamic Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dan dapat meningkatkan kinerja dan kepercayaan masyarakat .

c. Citra Bank

Citra merupakan persepsi baik yang dinilai oleh nasabah terhadap lembaga keuangan syariah.

¹⁷ Afnil Guza, *Undang-Undang Perbankan Syariah (UU RI nomor 21 Tahun 2008) dan Surat Berharga Syariah Negara (UU RI nomor 19 tahun 2008)*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008) hal. 3.